

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Aset/Barang Milik Daerah

Menurut Doli D. Siregar (2020:178) Pengertian Aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (Perorangan).

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/ke kayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. (2018:59) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dan selanjutnya menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si dalam buku lainnya buku pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (2018:240-241) Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar, Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjual belikan, pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda penjualan angsuran,

Tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan serta Persediaan mencakup atau perlengkapan yang dibeli dan di simpan untuk digunakan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, cadangan dan aset lainnya.

Menurut Mahmudi (2020:146) Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang di beli atau diperoleh atas badan APBN/APBD barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/ kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Permendagri 19 tahun 2016 meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD;
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
3. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
5. Barang yang diperoleh sebagai berdasarkan ketentuan undang-undang.
6. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1.3 Manajemen Aset/ pengelolaan barang milik daerah

Menurut Doli D. Siregar (2020 : 518) Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat. Manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset). Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses Kerja yang dilakukan adalah pendataan, koodifikasi/*labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan manajemen aset.

2. Legal Audit

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasa yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang indenpenden. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4. Optimalisasi Aset

Optimalisasi Aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengaawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya.

2.1.4 Penghapusan

Penghapusan Menurut Permendagri 19 Tahun 2016 adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan

dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan adalah bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir perjalanan hidup barang milik daerah. (Sumini Dan Oktavia Ester, 2018).

Tindakan menghapus barang pengguna kuasa pengguna dan penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik daerah dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah. Surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah akan membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan tanggungjawab fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Barang milik daerah sudah bisa diproses penghapusannya apabila kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah setelah itu Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.

2.1.5 Ruang Lingkup Penghapusan Barang Milik Daerah

membagi lingkup penghapusan barang milik daerah sebagai berikut:

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna, Merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, Merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, Merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa.

2.1.6 Penghapusan Dan Pemusnahan (BMD) Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan penguasa pengguna barang dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan barang milik daerah.

2.1.7 Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 432 (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;

- d. pemusnahan, atau
- e. sebab lain.

Pasal 433 Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. penyerahan barang milik daerah;
- b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. pemindahtanganan atas barang milik;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. pemusnahan; atau
- g. sebab lain.

Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure) Pasal 434.

- 1). Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2). Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- 3). Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.

- 4). Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- 5). Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

2.1.8 Dasar Penghapusan

Barang/aset Tidak Bergerak :

1. Rusak berat
2. Tidak dapat digunakan secara optimal
3. Terkena planologi (perencanaan pembangunan) kota
4. Kebutuhan organisasi.
5. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi.

Barang/aset Bergerak dengan Pertimbangan Teknis :

1. Secara fisisk tidak dapat digunakan
2. Akibat mordinisasi
3. Telah melampaui batas waktu
4. Megalami perubahan dasar spesifikasi
5. Selisih kuerang akibat penggunaan/susut

Pertimbangan Ekonomi :

1. Jumlah berlebih
2. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus
Karena Hilang ;
1. Kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang

2. Mati bagi tanaman/hewan ternak
3. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure)

Sumber : Permendagri 19 Tahun 2016

2.2 Kewenangan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk barang tidak bergerak seperti Tanah atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Untuk barang-barang inventaris lainnya, selai tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

2.3 Proses Penghapusan Barang Milik Daerah

Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah

1. Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait Panitia penghapus Meneliti
2. Barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaiki maupun data lainnya yang dipandang perlu
3. Dituang dalam Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.
Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah
4. Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Pelaksanaan Penghapusan
5. Mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelolaan Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan: lelang dan/atau disumbangkan /dihibahkan atau dimusnahkan
6. Apa bila Lelang Terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan Terbatas

2.4 Instrumen Hukum Penghapusan

Peran instrumen hukum sangat penting dalam rangka penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Dengan adanya pengaturan yang memadai mengenai penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah antara lain dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam mengawasi pengelolaan barang milik daerah terutama terkait dengan penghapusan.

Instrumen-instrumen hukum nasional yang mengatur tentang penghapusan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pada pasal 37 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Piutang negara/ daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pasal 432:
(1) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kauasa pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 321 dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak ada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau penguasa pengguna barang. (2) Penghapusan dari daftar barang pengelolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang. (3) Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 341 dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena :

1. Penghapusan karena pemindahtanganan

Bahwa penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dilakukan oleh oleh Kuasa Pengguna Barang, setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Keputusan penghapusan tersebut disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:

1. Risalah lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang.
2. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
3. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan:

- a) Keputusan Penghapusan; dan
- b) Berita Acara Serah Terima (BAST), Risalah Lelang dan Naskah Lelang. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya

2. Penghapusan karena Adanya Putusan Pengadilan

Bahwa penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

1. Pertimbangan dan alasan penghapusan dan
2. Data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, atau nilai perolehan.

Permohonan tersebut sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

1. Salinan fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang dan
2. Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Atas permohonan dimaksud, Pengelola Barang melakukan penelitian yang meliputi:

1. Penelitian data dan dokumen barang milik daerah.
2. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dan.
3. Penelitian lapangan jika diperlukan, untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengguna barang dalam hal ini permohonan Penghapusan barang milik daerah dengan menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah yang diantaranya meliputi:

1. Kode barang.
2. Kode register.
3. Nama barang.
4. Tahun perolehan.
5. Spesifikasi/identitas teknis.
6. Kondisi barang.
7. Jumlah.
8. Nilai perolehan.
9. Nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan dan.
10. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

3. Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- b. Data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,

nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, atau nilai perolehan.

4. Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dengan alasan pemusnahan ini dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan. Pengguna Barang kemudian menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

5. Penghapusan Karena Sebab Lain- lain

Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain dilakukan Kuasa Pengguna Barang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

1. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
2. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, di antaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah tersebut dapat diajukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Hilang karena kecurian

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan dan.
3. Pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Terbakar

Susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman
Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi:

1. Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2. Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
3. Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman.
4. Surat pernyataan tersebut dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian keadaan kahar Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) harus dilengkapi:
 - 1) Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure) atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure).
 - 2) Pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna Kuasa Pengguna Barang.

Dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) telah diatur dasar penghapusannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 (2016: 252) menyatakan bahwa dasar-dasar penghapusan BMD adalah sebagai berikut: Barang milik daerah sudah tidak ada berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena :

1. Penyerahan barang milik daerah Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
2. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
3. Pemindahtanganan atas barang milik.
4. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
5. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemusnahan.
7. Sebab lain.

Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti: hilang karena kecurian terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Jurnal Penelitian	Metode	Hasil
1	Veronica Mulainda(2014)	Evektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian Menunjukkan system dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kabupaten SITARO pelaksanaannya belum efektif atau Belum terlaksana dengan baik. Pemerintah kabupaten

				SITARO sebaiknya melaksanakan sistem dan prosedur aset atau barang milik daerah secara efektif pada setiap subsistem khususnya pada pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penghapusan, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
2	Sapjeriani (2018)	Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.	observasi	prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional menunjukkan bahwa secara keseluruhan prosedur yang dilakukan BPKAD Kota Jambi sudah efektif dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 namun masih terdapat kendala dikarenakan kurang optimalnya pencatatan, pemeriksaan dan pengamanan yang menimbulkan perubahan dalam penyajian nilai aset pada neraca.
3	Siti Iramaya Hasibuan (2018)	penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik	Kualitatif	penghapusan aset milik daerah. Pada proses penghapusan aset milik daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator teori bahwa dari sisi komunikasi, disposisi dan struktur

		Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah	organiasi sudah terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Namun yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya adalah masalah sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Akibat permasalahan sumber daya tersebut maka implementasinya belum terlaksana sampai sekarang meski pun dari sisi administrasi telah selesai di atas kertas. Dengan demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 telah terlaksana dari sisi administrasi namun pelaksanaannya di lapangan belum dapat di realisasikan karena terkendala masalah sumber daya baik finansial mau pun sumber daya manusia.
--	--	--	--


2.6 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan defenisi konsep dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a) Penghapusan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Negara/Daerah
- b) Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagain

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan jurnal penelitian terdahulu, maka penulis dapat mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut



Sumber : Permendagri 19 Tahun 2016